



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2001**

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa peranan transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan di daerah, sehingga dalam perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu, dan untuk terlaksananya keterpaduan dimaksud salah satu upayanya yaitu di tempat-tempat tertentu perlu dibangun dan dikelola terminal;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 4 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus, Antar Kota dan Dalam Kota (Lokal Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman) dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dihapus dan diganti;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terminal Penumpang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati ialah Bupati Sleman.
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- e. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- h. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas fasilitas yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal.
- j. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II KETENTUAN TERMINAL

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Terminal

Pasal 2

- (1) Pengelolaan terminal penumpang terdiri dari kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.
- (2) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal.
- (3) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. penataan pelataran terminal penumpang menurut rute atau jurusan,
 - b. penataan fasilitas penumpang,
 - c. penataan fasilitas penunjang terminal penumpang,
 - d. penataan arus lalu-lintas di daerah pengawasan terminal,
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan,
 - f. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawas,
 - g. pengaturan jadwal petugas di terminal penumpang, dan
 - h. evaluasi sistem pengoperasian terminal penumpang.
- (4) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal penumpang,
 - b. pengaturan pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum menurut jadwal yang telah ditetapkan,
 - c. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang,
 - d. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum penumpang,
 - e. pengaturan arus lalu-lintas di daerah pengawasan terminal penumpang,
 - f. pemeriksaan kartu pengawas dan jadwal perjalanan,